



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ANI PURWANTI**, NIK 5101014103730007, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Temanggung Jawa Tengah, 1 Maret 1973, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Green Harmony, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa (dibawah umur) ikut mengetahui/menyetujui penjualan tanah Ani Purwanti yang merupakan ibu dari anak Pemohon yang belum dewasa berupa:

- sebidang tanah sertifikat hak milik nomor: 3223, luas 968 M<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh depalan meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 16-12-2020, nomor: 3250/Penkase Oeleta/2020, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak: Ani Purwanti;

Dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan dengan almarhum Tuan Petrus Isak Sompou pada tanggal 8 Pebruari 1993, telah melangsungkan pernikahan secara sah di Negara sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor: 26/WNI/1995 dan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu:

- Nita Yulianti Sompu, lahir di Negara pada tanggal 12 Juni 1993 (kawin keluar);
- Crissanti Carolina, lahir di Negara pada tanggal 21 September 1999;
- Indah Tharochi Sompu, lahir di Negara pada tanggal 7 April 2003;
- Laudia Noviani Sompu, lahir di Negara pada tanggal 11 Nopember 2008;

2. Bahwa suami Pemohon bernama Petrus Isak Sompu, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kematian nomor: 5101-KM-04012013-0006;

3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari keempat anak tersebut diatas;

4. Bahwa Pemohon mendapat warisan pada keterangan sertifikat hak milik pada tanggal 26 Januari 2021 sebagai ahli waris dari suami bernama Petrus Isak Sompu (almarhum);

5. Bahwa Pemohon/ibu kandung dari anak mewakili satu orang anak dibawah umur yang bernama: Laudia Noviani Sompu untuk menjual tanah tersebut atas persetujuan keempat anak anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon yang merupakan harta bersama selaku ahli waris;

7. Bahwa Notaris/PPAT dalam membuat akta jual beli yang objeknya benda atau barang warisan selain mendapat persetujuan dari semua anak-anak juga penetapan perwalian dari pengadilan bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur guna legalitas akta jual beli;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari satu orang anak yang dibawah umur yaitu: Laudia Noviani Sompu;

Kiranya berkenan memeriksa berkas permohonan Pemohon serta dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keteranganya dalam persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari satu orang anak yang belum cukup umur yaitu:
  - Laudia Noviani Sompu, lahir di Negara 12 Nopember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur ikut menyetujui, menandatangani dokumen dokumen akta jual beli dengan objek sebidang tanah: sertifikat hak milik nomor: 3223, luas 968 M<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh depalan meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 16-12-2020, nomor: 3250/Penkase Oeleta/2020, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam sertifikat tertulis nama pemegang hak: Ani Purwanti;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101014103730007 atas nama Ani Purwanti, tanggal 2 November 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 26/WNI/1995 antara Petrus Isak Sompu dan Ani Purwanti, tanggal 21 Februari 1995;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5101-KM-04012013-0006 atas nama Petrus Isak Sompu, tanggal 7 Januari 2013;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT0910201226050 atas nama Laudia Noviani Sompu, tanggal 12 Oktober 2012;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107062910210002 atas nama Kepala Keluarga Ani Purwanti, tanggal 29 Oktober 2021;
6. Bukti P-6: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3223/Kel. Penkase Oeleta, luas 968 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 3250/Penkase Oeleta/2020 tanggal 16-12-2020, atas nama pemegang hak Ani Purwanti, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 26 Januari 2021;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 5101015111080004 atas nama Laudia Noviani Sompu, tanggal 24 Maret 2021;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 306/BK/2022 atas nama Ani Purwanti, tanggal 14 Juni 2022;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: Fotokopi Akta Pembagian Warisan tanggal 9 Januari 2018 (mengetahui Camat dengan tanda tangan dan cap basah);

10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Januari 2018 (mengetahui Camat dengan tanda tangan dan cap basah);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mariono;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili anak di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak Pemohon dan Petrus Isak Sompu (almarhum) yang bernama Laudia Noviani Sompu karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Petrus Isak Sompu semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Petrus Isak Sompu melangsungkan perkawinan pada tahun 1993;
- Bahwa Petrus Isak Sompu meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Petrus Isak Sompu dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan, yang bernama Nita Yulianti Sompu (sudah kawin), Crissanti Carolina, Indah Tharochi Sompu, dan Laudia Noviani Sompu, yang mana ketiga anak Pemohon sudah dewasa dan hanya anak keempat yang masih di bawah umur;
- Bahwa Laudia Noviani Sompu lahir di Negara pada tahun 2008, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat ini Laudia Noviani Sompu masih sekolah yaitu baru tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompu tinggal bersama dengan Pemohon di Karangasem;
- Bahwa saat ini status Pemohon adalah cerai mati dan belum kawin lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mewakili anak di bawah umur dengan tujuan untuk menjual tanah Pemohon yang didapat

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warisan almarhum suaminya yaitu Petrus Isak Sompu;

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Pemohon Ani Purwanti;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 968 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. 3223 yang merupakan pemecahan sebidang tanah bersertifikat dengan luas 4664 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut karena turun waris dari Petrus Isak Sompu (almarhum) setelah meninggal dunia kepada Pemohon dan anak-anaknya, yang awalnya tanah tersebut diperoleh Petrus Isak Sompu dari warisan orang tuanya dan sudah atas nama Petrus Isak Sompu, dimana di dalam keluarga besar Petrus Isak Sompu sudah menerima masing-masing warisan dan tanah yang diwariskan Petrus Isak Sompu tersebut adalah hak waris Petrus Isak Sompu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwakilan anak di bawah umur terhadap anak Pemohon tersebut agar Pemohon dapat melakukan proses jual beli tanah tersebut, dimana apabila ingin menjual tanah warisan harus mendapat persetujuan semua ahli waris dan semua anak-anak Pemohon sudah setuju untuk menjual tanah warisan tersebut, namun Pemohon terkendala dalam melakukan proses jual beli tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompu masih di bawah umur, dimana Pemohon mendapat informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kupang dan Notaris yang akan melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut bahwa perlu adanya penetapan pengadilan perihal izin mewakili anak di bawah umur untuk menjual tanah tersebut karena merupakan tanah warisan dari almarhum suami Pemohon, maka dari itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak Pemohon untuk bisa melakukan proses jual beli tanah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Petrus Isak Sompu (almarhum) 15 (lima belas) bersaudara;
- Bahwa semua saudara kandung Petrus Isak Sompu mengetahui tanah waris Petrus Isak Sompu akan dijual oleh Pemohon dan tidak ada

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



yang keberatan dikarenakan sudah menerima hak waris masing-masing, bahkan saudara-saudara dari Petrus Isak Sompu di Kupang yang membantu Pemohon untuk mengurus proses jual beli tanah tersebut di Kupang karena Pemohon tinggal di Bali tidak bisa sering bolak-balik dari Bali ke Kupang, dan diinformasikan bahwa dari BPN meminta penetapan pengadilan karena anak Pemohon yang keempat masih di bawah umur;

## 2. Saksi Yeremia Anderson Duil;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili anak di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak Pemohon dan Petrus Isak Sompu (almarhum) yang bernama Laudia Noviani Sompu karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Petrus Isak Sompu semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Petrus Isak Sompu melangsungkan perkawinan pada tahun 1993;
- Bahwa Petrus Isak Sompu meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Petrus Isak Sompu dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan, yang bernama Nita Yulianti Sompu (sudah kawin), Crissanti Carolina, Indah Tharochi Sompu, dan Laudia Noviani Sompu, yang mana ketiga anak Pemohon sudah dewasa dan hanya anak keempat yang masih di bawah umur;
- Bahwa Laudia Noviani Sompu lahir di Negara pada tahun 2008, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat ini Laudia Noviani Sompu masih sekolah yaitu baru tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompu tinggal bersama dengan Pemohon di Karangasem;
- Bahwa saat ini status Pemohon adalah cerai mati dan belum kawin lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mewakili anak di bawah umur dengan tujuan untuk menjual tanah Pemohon yang didapat dari warisan almarhum suaminya yaitu Petrus Isak Sompu;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Pemohon Ani Purwanti;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 968 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. 3223 yang merupakan pemecahan sebidang tanah bersertifikat dengan luas 4664 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut karena turun waris dari Petrus Isak Sompu (almarhum) setelah meninggal dunia kepada Pemohon dan anak-anaknya, yang awalnya tanah tersebut diperoleh Petrus Isak Sompu dari warisan orang tuanya dan sudah atas nama Petrus Isak Sompu, dimana di dalam keluarga besar Petrus Isak Sompu sudah menerima masing-masing warisan dan tanah yang diwariskan Petrus Isak Sompu tersebut adalah hak waris Petrus Isak Sompu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwakilan anak di bawah umur terhadap anak Pemohon tersebut agar Pemohon dapat melakukan proses jual beli tanah tersebut, dimana apabila ingin menjual tanah warisan harus mendapat persetujuan semua ahli waris dan semua anak-anak Pemohon sudah setuju untuk menjual tanah warisan tersebut, namun Pemohon terkendala dalam melakukan proses jual beli tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompu masih di bawah umur, dimana Pemohon mendapat informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kupang dan Notaris yang akan melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut bahwa perlu adanya penetapan pengadilan perihal izin mewakili anak di bawah umur untuk menjual tanah tersebut karena merupakan tanah warisan dari almarhum suami Pemohon, maka dari itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak Pemohon untuk bisa melakukan proses jual beli tanah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Petrus Isak Sompu (almarhum) 15 (lima belas) bersaudara;
- Bahwa semua saudara kandung Petrus Isak Sompu mengetahui tanah waris Petrus Isak Sompu akan dijual oleh Pemohon dan tidak ada yang keberatan dikarenakan sudah menerima hak waris masing-masing, bahkan saudara-saudara dari Petrus Isak Sompu di Kupang yang membantu Pemohon untuk mengurus proses jual beli tanah tersebut di

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



Kupang karena Pemohon tinggal di Bali tidak bisa sering bolak-balik dari Bali ke Kupang, dan diinformasikan bahwa dari BPN meminta penetapan pengadilan karena anak Pemohon yang keempat masih di bawah umur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompur yang masih di bawah umur, untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen akta jual beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3223, luas 968 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-12-2020 Nomor 3250/Penkase Oeleta/2020, atas nama pemegang hak Ani Purwanti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mariono dan Saksi Yeremia Anderson Duil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara dalam permohonan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Green Harmony, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Pemohon dan Petrus Isak Sompou merupakan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Februari 1993 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana pada tanggal 21 Februari 1995 sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Petrus Isak Sompou telah memiliki 4 (empat) orang anak perempuan, yakni: anak pertama bernama Nita Yulianti Sompou, lahir di Negara pada tanggal 12 Juni 1993, umur 31 (tiga puluh satu) tahun (sudah kawin), anak kedua bernama Crissanti Carolina, lahir di Negara pada tanggal 21 September 1999, umur 24 (dua puluh empat) tahun (belum kawin), anak ketiga bernama Indah Tharochi Sompou, lahir di Negara-Jembrana-Bali pada tanggal 7 April 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun (belum kawin), dan anak keempat bernama Laudia Noviani Sompou, lahir di Negara-Jembrana-Bali pada tanggal 11 November 2008, umur 15 (lima belas) tahun (belum kawin), yang mana dari keempat anak tersebut diketahui bahwa tiga diantaranya sudah dewasa dan hanya anak keempat yaitu Laudia Noviani Sompou yang masih di bawah umur (*vide* bukti P-7 berupa Kartu Identitas Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa ternyata suami Pemohon atas nama Petrus Isak Sompou telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2012;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa saat ini anak-anak dari Pemohon dan Petrus Isak Sompou (almarhum) tersebut tinggal bersama Pemohon kecuali anak pertama sudah kawin sehingga ketiga anak lainnya yang belum kawin tinggal bersama Pemohon di Karangasem, yang mana status Pemohon saat ini adalah cerai mati dan belum kawin lagi (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili anak di bawah umur yakni anak Pemohon dan Petrus Isak Sompou (almarhum) yang keempat bernama Laudia Noviani Sompou dengan tujuan untuk menjual tanah Pemohon yang didapat dari warisan almarhum suaminya yaitu Petrus Isak Sompou. Adapun tanah dimaksud adalah sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Pemohon yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 3223/Kelurahan Penkase Oeleta, luas 968 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 3250/Penkase Oeleta/2020 tanggal 16-12-2020, atas nama pemegang hak Ani Purwanti, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 26 Januari 2021, dengan keterangan alas hak dari pemecahan bidang M. 2890/2018;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3223/Kelurahan Penkase Oeleta tersebut merupakan pemecahan sebidang tanah bersertifikat dengan luas 4664 m<sup>2</sup>, yang mana merupakan tanah warisan dari almarhum Petrus Isak Sompou kepada ahli warisnya (*vide* bukti P-9 berupa Akta Pembagian Warisan dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris), yang awalnya tanah tersebut diperoleh Petrus Isak Sompou dari warisan orang tuanya dan sudah atas nama Petrus Isak Sompou kemudian turun waris dari Petrus Isak Sompou (almarhum) setelah meninggal dunia kepada Pemohon dan anak-anaknya, yang dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompou yang masih berumur 15 (lima belas) tahun agar Pemohon dapat melakukan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp



proses jual beli tanah sebagaimana bukti P-6 tersebut, yang harus mendapat persetujuan semua ahli waris yang mana semua anak-anak Pemohon sudah setuju untuk menjual tanah tersebut, namun Pemohon terkendala dalam melakukan proses jual beli tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon yang keempat yakni Laudia Noviani Sompur masih di bawah umur, dalam hal ini Pemohon mendapat informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kupang dan Notaris yang akan melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut perlu adanya penetapan pengadilan perihal izin mewakili anak di bawah umur untuk menjual tanah tersebut karena merupakan tanah warisan dari almarhum suami Pemohon yakni Petrus Isak Sompur, maka dari itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak Pemohon untuk bisa melakukan proses jual beli tanah tersebut dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, suami Pemohon atas nama Petrus Isak Sompur telah meninggal dunia dan oleh karenanya kepentingan untuk melakukan proses jual beli atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3223/Kelurahan Penkase Oeleta tersebut dilakukan oleh anak-anak dari Pemohon dan Petrus Isak Sompur (almarhum) selaku ahli waris dengan memperhatikan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 330 KUHPdata, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa". Bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak keempat dari Pemohon dan Petrus Isak Sompur (almarhum) yang bernama Laudia Noviani Sompur berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka anak tersebut belum dewasa menurut hukum sehingga dipandang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu anak tersebut harus diwakili;

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dan ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan anak Pemohon tersebut yang dipandang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan faktanya selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dimana setelah suaminya meninggal dunia hingga saat ini anak tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya serta tidak ternyata kekuasaan tersebut pernah dicabut dari Pemohon, oleh karenanya kuasa asuh terhadap anak tersebut melekat pada diri Pemohon, *in casu* terhadap permohonan Pemohon perihal perwalian atas anak Pemohon tersebut untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*, demi hukum dipangku oleh Pemohon selaku orang tua yang masih ada/hidup, dengan demikian Pemohon berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut dalam melakukan tindakan hukum untuk proses jual beli tanah yakni menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen akta jual beli atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3223/Kelurahan Penkase Oeleta atas nama Ani Purwanti (Pemohon), sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Laudia Noviani Sompu, lahir di Negara-Jembrana-Bali pada tanggal 11 November 2008, dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen akta jual beli atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3223, luas 968 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-12-2020 No. 3250/Penkase Oeleta/2020, atas nama pemegang hak Ani Purwanti, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Kupang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Made Sudirta, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1.	Materai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses .....	Rp
50.000,00		
3.	PNBP .....	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah .....	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah .....	Rp150.000,00	

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)